



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 21/SK/I1.C02/KP/2016**

Tentang

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PROGRAM PASCASARJANA
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB,

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Dekan SITH Nomor 01/SK/I1.C02/KP/2016, masa penugasan Anggota Komisi Program Pascasarjana SITH ITB akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2016;
 - b. bahwa lanjut butir a dipandang perlu memberhentiakan dan mengangkat Anggota Komisi Program Pascasarjana SITH ITB;
 - c. Bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas maka perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Keputusan MWA ITB Nomor : 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
 5. Keputusan Rektor ITB Nomor : 181/SK/I.A1/KP/2015, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;

Memutuskan :

- Menetapkan** :
- Pertama : Terhitung mulai tanggal 31 Januari 2016 memberhentikan dengan hormat mereka yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Komisi Program Pascasarjana SITH ITB.
- Kedua : Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan 31 Desember 2017, mengangkat mereka yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini sebagai anggota Anggota Komisi Program Pascasarjana SITH ITB.
- Kedua : Fungsi dan Tugas Anggota KPPS SITH-ITB adalah sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Rektor ITB Nomor : 291/SK/K01/OT/2005 tentang Fungsi dan Keanggotaan Komisi Sekolah Pascasarjana (KSPS) dan Komisi Program Pascasarjana Fakultas/Sekolah (KPPS-F/S) ITB.
- Ketiga : Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pada Diktum PERTAMA dibebankan kepada anggaran ITB, sumber dana Bukan PNBP.
- Keempat : Demikian keputusan ini ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Rektor ITB (sebagai laporan)
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB
3. Dekan Sekolah Pascasarjana ITB
4. Ketua Senat SITH ITB
5. Para Wakil Dekan di lingkungan SITH
6. Para Ketua Prodi di lingkungan SITH
7. Masing-masing yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Dekan SITH ITB
Nomor : 21/SK/I1.C02/KP/2016
Tanggal : 1 Pebruari 2016


**ANGGOTA KOMISI PROGRAM PASCASARJANA
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
(YANG DIBERHENTIKAN)**

No.	Nama	Jabatan
1.	Prof. Dr. Tati Suryati Syamsudin, MS. DEA.	Anggota
2.	Prof. Dr. Sri Nanan B. Widiyanto	Anggota
3.	Prof. Intan Ahmad Musmeinan, Ph.D.	Anggota
4.	Dr. Robert Manurung	Anggota
5.	Dr. Pingkan Aditiawati	Anggota
6.	Dr. Marselina Irasonia Tan	Anggota
7.	Dekan SITH	Anggota <i>ex-officio</i>
8.	Wakil Dekan Bidang Akademik	Anggota <i>ex-officio</i> (Merangkap Ketua KPPS)
9.	Ketua Program Studi S3 (Doktor)	Anggota <i>ex-officio</i>

**ANGGOTA KOMISI PROGRAM PASCASARJANA
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
(YANG DIANGKAT)**

No.	Nama	Jabatan
1.	Prof. Dr. Tati Suryati Syamsudin, MS. DEA.	Anggota
2.	Dr. Robert Manurung	Anggota
3.	Dr. Pingkan Aditiawati	Anggota
4.	Dr. Sony Suhandono	Anggota
5.	Dekan SITH	Anggota <i>ex-officio</i>
6.	Wakil Dekan Bidang Akademik	Anggota <i>ex-officio</i> (Merangkap Ketua KPPS)
7.	Ketua Program Studi S3 (Doktor)	Anggota <i>ex-officio</i>

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 1 Pebruari 2016
Dekan SITH-ITB,



Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha
NIP. 19650522 199001 1 002